SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 290 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON LOMBOK KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG DAN PEKON BAKHU KECAMATAN BATU KETULIS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa beberapa Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung dan Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis telah mengundurkan diri sehingga perlu diberhentikan dan diangkat Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung dan Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 181/121/V.15/IV/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Permohonan Rekomendasi (PAW) LHP Pekon Lombok;

2. Surat Camat Batu Ketulis Nomor 140/223/V.13/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal Penyampaian Berkas PAW LHP Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Lumbok Semiung;
4. Camat Batu Ketulis;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 290 /KPTS/III.12/2026
TANGGAL : 15 September 2026

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON LOMBOK KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG DAN PEKON BAKHU KECAMATAN BATU KETULIS

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anita Amilia	Anggota LHP	----------	Lumbok Seminung	Lombok	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
2.	Yance Nopriwan	----------	Anggota LHP	Lumbok Seminung	Lombok	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
3.	Eman Suherman	Anggota LHP	----------	Lumbok Seminung	Lombok	Meninggal Dunia
4.	Mukhlis Indra Yani	----------	Anggota LHP	Lumbok Seminung	Lombok	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
5.	Rika Krisnawati	Anggota LHP	----------	Lumbok Seminung	Lombok	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
6.	Rohmadi	----------	Anggota LHP	Lumbok Seminung	Lombok	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
7.	Sodikin	Anggota LHP	----------	Lumbok Seminung	Lombok	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
8.	Anngi Dewa Permana	----------	Anggota LHP	Lumbok Seminung	Lombok	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
9.	Sudi Arsono	Anggota LHP	----------	Lumbok Seminung	Lombok	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
10.	Edi Sapitra	----------	Anggota LHP	Lumbok Seminung	Lombok	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
11.	Trianto	Anggota LHP	----------	Bakhu	Batu Ketulis	Mengundurkan diri dari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
12	Anton Saputra	----------	Anggota LHP	Bakhu	Batu Ketulis	Diangkat menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS